

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, status sosial baik tua muda, pejabat pemerintah pusat hingga pejabat daerah seolah berlomba melakukan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti

---

<sup>1</sup> Adji Indriyanto Seno. *Korupsi & Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002, hlm. 7

keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 8

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2002, hlm.133

macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan atau dana desa, yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa.<sup>4</sup>

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di Pedesaan, yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dengan adanya program dana desa yang telah dikururkan oleh Pemerintah.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup> “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

---

<sup>4</sup> Hamidi Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011, hlm. 36

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 37

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dalam penelelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Kepala Desa yang kasusnya telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makasar dengan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Dalam kasus ini terdakwa adalah Oknum Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (HAMINUDDIN, S.Ag) yang oleh Penuntut Umum telah didakwa telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan dana bantuan untuk pembangunan drainase di Desa Sumbang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga pembangunan drainase tidak terwujud. Atas perbuatannya penuntut umum menuntut dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks

Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa Terdakwa Haminuddin, S.Ag. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair ; Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama masa penahanan Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah: **“Sanksi pidana terhadap oknum Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa (Studi Kasus Putusan Pengadilan: Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN Mks).”**

---

<sup>8</sup> Ibid.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa;
2. Untuk memahami tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks

## D. Landasan Teori

Dalam penulisan ini, untuk teori yang penulis gunakan yaitu Teori Pemidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan:<sup>9</sup>

### 1. Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana (tidak boleh tidak), tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

### 2. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (*prevensi*).<sup>10</sup>

*Prevensi* ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan

atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam *prevensi* khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam *prevensi* umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan

### 3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 24

unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>11</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Sanksi pidana terhadap oknum Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik

kesimpulan yang berlaku umum mengenai sanksi pidana terhadap oknum Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa.<sup>12</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>13</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di

---

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81  
<sup>13</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

Indonesia yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap oknum Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan atau data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>14</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

---

<sup>14</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan sanksi pidana terhadap oknum Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa, sebagai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.<sup>16</sup>

## 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang diperoleh

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus.<sup>17</sup> Kemudian data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk disimpulkan.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup>Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.